BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di PT Alam Jaya Trans dari kerugian akibat wanprestasi yaitu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian konsumen atau apabila konsumen beritikad tidak baik. Perjanjian baku dalam hal ini merupakan perjanjian yang mengikat para pihak selama perjanjian sewa menyewa selesai. Pada praktiknya, dalam menjalankan usaha penyewaan mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara pemilik mobil selaku pemberi sewa dengan konsumen yang menyewa mobil selaku penyewa.
2. Penyelesaian Sengketa terhadap Kerugian yang dialami Pemilik Rental Mobil akibat adanya Kelalaian Penyewa Mobil dalam Kegiatan Sewa Menyewa yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha Apabila diantara para pihak yang bersengketa tidak menemui kesepakatan dalam melakukan penyelesaian sengketa maka persoalan tersebut diajukan melalui jalur pengadilan.

B. Saran

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pada pelaku usaha maka peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen harus lebih tegas agar terjadi keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindunan pelaku usaha.
2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil harus lebih berhati-hati dalam menyewakan mobilnya kepada konsumen/penyewa agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena tidak jarang ada konsumen yang beritikad tidak baik seperti menggadaikan mobil dan menyewakan kembali mobil tersebut.

UBP
KARAWANG